PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ANAK BALITA
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NURMANILA
NPM. 1910012111152

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:20/PID/02/II-2023

Nama	: **Nurmanila**
NPM	: **1910012111152**
Bagian	: **Hukum Pidana**
Judul Skripsi	: **Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Anak Balita (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) _____
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Anggota Penguji) _____
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H** (Anggota Penguji) _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg:20/PID/02/II-2023

Nama	: **Nurmanila**
NPM	: **1910012111152**
Bagian	: **Hukum Pidana**
Judul Skripsi	: **Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Anak Balita (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang)**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. **(Pembimbing)**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Pidana**
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)	**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

Dipindai dengan CamScanner

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ANAK BALITA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG)

Nurmanila[1], Deaf Wahyuni Ramadhani[1]
[1]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: nilanurma8@gmail.com

ABSTRAK

Terhadap narapidana perempuan yang memiliki anak balita diberikan hak yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Aturan ini telah diterapkan di LPP Kelas IIB Padang, yang mana narapidana perempuan yang memiliki anak diberikan tambahan vitamin serta ruangan khusus bermain untuk balita. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di LPP Kelas IIB Padang?; 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di LPP Kelas IIB Padang? Jenis penilitian yuridis empiris; sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa statistik kriminal; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pemenuhan hak narapidana yang memiliki anak balita di LPP Kelas IIB Padang telah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di LPP Kelas IIB Padang: internal (tidak adanya peraturan khusus tentang narapidana yang memiliki anak balita, kurangnya anggaran, keterbatasan tenaga kesehatan dan perlakuan petugas LAPAS terhadap narapidana); secara eksternal tidak ditemukan kendala.

Kata kunci: hak, narapidana, perempuan, balita, LPP.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Metode Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum …….....7
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum …….....8
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum……..…...9

B. Tinjauan tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana……...11
2. Kewajiban Narapidana ……..12
3. Hak-Hak Narapidana…….....12

C. Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan……...19
2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan……19
3. Asas-Asas Sistem Pemasyarakatan……..……20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Narapidana yang Memiliki Anak Balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.....22

B. Kendala yang dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Narapidana yang Memiliki Anak Balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang 43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....49

B. Saran.....49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), yang dimaksud dengan narapidana ialah seorang terpidana yang sedang menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana yang divonis mati yang sedang menunggu eksekusi pemidanaan tersebut, yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS.

Pada situasi yang tidak terduga seseorang perempuan dapat berada di suatu tempat dan waktu yang salah atau karena kekhilafannya kehilangan kemerdekaan menjadi narapidana. Menjadi suatu hal yang ironis, apabila narapidana tersebut adalah seorang perempuan yang berada dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan sampai melahirkan dapat dijalani dalam LAPAS. Terhadap narapidana perempuan yang memiliki anak tersebut, UU Pemasyarakatan dengan jelas memberikan perlindungan hukum terhadapnya.

Menurut Pasal 61 UU Pemasyarakatan, terhadap narapidana yang berkebutuhan khusus maka LAPAS akan memberikan pelayanan perlakuan khusus. Kelompok berkebutuhan khusus tersebut salah satunya adalah seorang perempuan yang berada dalam fungsi reproduksi, maksudnya adalah perempuan yang sedang dalam masa haid *(menstruasi)*, hamil, melahirkan, atau menyusui terhadap anak dari narapidana perempuan juga

diberikan perlindungan hukum, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) UU Pemasyarakatan:

1. Anak dari tahanan atau narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai berusia 3 (tiga) tahun;
2. Anak dari tahanan atau narapidana perempuan sebagaimana ditempatkan secara khusus bersamaan dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut;
3. Dalam hal anak dari tahanan atau narapidana perempuan tersebut merupakan anak yang berkebutuhan khusus, terhadapnya dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas;
4. Anak tersebut dapat diberi makanan tambahan yang bergizi atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Sebagai narapidana perempuan yang memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, seharusnya UU Pemasyarakatan memiliki kebijakan tersendiri agar hak anak terpenuhi. Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum dimuat dalam UU Pemasyarakatan. Hak anak termuat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu pada Pasal 2 Ayat (1) menyatakan, bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan Pasal 2 Ayat (3) menyatakan, bahwa anak

berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupunsesudah dilahirkan.

Berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 maka peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan untuk narapidana perempuan yang berada dalam kondisi hamil atau menyusui mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 20 Ayat (1) disebutkan bahwa narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dalam keadaan sakit, hamil atau menyusui, berhak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Sedangkan terhadap anak dari narapidana perempuan yang masih membutuhkan ASI, menurut Pasal 1 butir 1 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, disebutkan bahwa Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada balita sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa penambahan dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain.

Perlunya perlindungan hukum bagi narapidana perempuan dengan anak dapat dilihat di LAPAS Kelas IIB Padang, dimana seorang narapidana membawa anak berusia sekitar 1 tahun. Anak balita dari narapidana perempuan ini ditempatkan di sel khusus yang dilengkapi dengan *box* balita dan sarana bermain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi

dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ANAK BALITA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANG)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengembangkan dan menyelesaikan penelitian ini, Penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis, penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realitas sosial. Dengan

mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang erat kaitannya dengan penelitian, kemudian mengaitkannya dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. Setelah semua data terkumpul, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.[1]

2. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Data tersebut diperoleh melalui studi yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi pertanyaan penelitian ini. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan Ibu Yulidasni selaku Kepala Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Bidang Kegiatan Kerja), Ibu Nuryasmi selaku Petugas Subseksi Perawatan Narapidana, dan "ML" narapidana perempuan yang memiliki anak balita.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kriminal narapidana yang memiliki balita Tahun 2018-2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Studi Dokumen

      Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dijalankan pada data tertulis dengan menggunakan analisis data

[1] Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.15

terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.[2]

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kemudian Penulis dapat mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Penulis akan mengajukan pertanyaan kepada responden saat melakukan penelitian, kemudian responden dapat dengan bebas memberikan jawaban.[3]

4. Teknik Analisis Data

Tujuan teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah untuk memperoleh informasi selengkap mungkin tentang orang, keadaan atau fenomena lainnya. Tujuannya terutama untuk mengkonfirmasi hipotesis untuk membantu mengkonfirmasi teori lama atau untuk membantu pengembangan teori.[4]

---

[2] Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.21-22

[3] Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.86

[4] Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 4